



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN BUNGBULANG

Jl. Alun-alun Timur No. 1 Bungbulang 44165 Tlp. (0262) 522342

## SURAT - IZIN

Nomor : 648.01 / 83 - Kec / III / 2010

### PERIHAL

izin mendirikan bangunan

### CAMAT BUNGBULANG

- Membase : Permohonan Dari : SDN CIHKEU III.....
- Menimbang : Register Tanggal: 23 DESEMBER 2010..... NO : 83.
- Mengingat : 1. Bahwa untuk terbitnya Pelaksanaan Tata Bangunan di Wilayah Kabupaten Garut perlu setiap bangunan yang didirikan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan,  
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635 )  
3. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585 ).  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan.  
5. Keputusan Bupati Kabupaten Garut Nomor 262 Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat untuk menandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Pemulihan Mendirikan Bangunan di kabupaten Garut.

### MENGIZINKAN

- Kepada : Atas Nama : SDN CIHKEU III.....
- Untuk : Alamat KP,Nempel RT 0 RW 05.....
- Mendirikan / Menambah / Memperbaiki / Balik Nama Bangunan : PERMANEN
- Di atas tanah yang terletak KP. KP.NEMPEL.....
- Luas Bangunan 56 M2 Dees / Kelurahan Cihkeu Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut
- Sekelompok Tanah Milik Sekolah.

SURAT IZIN INI MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL DI TETAPKAN DENGAN KETENTUAN :

1. Pelaksanaan Pendirian / Penambahan / Perbaikan / balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
2. surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan Pendirian / Penambahan / Perbaikan / Balik nama bangunan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
  - b. Pelaksanaan Pendirian / Penambahan / Perbaikan / Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dan atau penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya / keliru.

Surat izin ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila di pandang perlu akan di ubah dan diperbaiki.

Dikeluarkan di : Bungbulang  
Tanggal : 23 Desember 2010



CAMAT BUNGBULANG

WA. ANWAR SAEFULOH,S.Sos

NIP. 19721229199203 1 006

Tembusan di sampaikan kepada :

1.Yth. Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman Kab Garut